

PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN PASIR CITRA MATARAM
KONSTRUKSI (BLOK 1) TERHADAP
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI
KAWASAN SUNGAI PROGO, KULON PROGO,
YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

RADEN RORO GRACIELLA ANGELIC ARDITA KUSUMA

NPM : 180513015
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan
Hukum Adat

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
PASIR CITRA MATARAM KONSTRUKSI (BLOK 1)
TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI
KAWASAN SUNGAI PROGO, KULON PROGO,
YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

RADEN RORO GRACIELLA ANGELIC ARDITA KUSUMA

NPM : 180513015

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup
dan Hukum Adat**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 Januari 2022

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
PASIR CITRA MATARAM KONSTRUKSI (BLOK 1)
TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI
KAWASAN SUNGAI PROGO, KULON PROGO,
YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 Januari 2022

Tempat: online

Susunan tim penguji

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. H. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta”.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik arahan, masukan dan bimbingan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir Yoyong Arfiadi, M.eng selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi berbagai pelajaran dan ilmu kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kedua orang tua penulis Kristiawan Ary, S.T.,M.T dan RA. Anita Precillia, S.H.,M.M serta saudara sepupu saya Nestasya Alsyara, Archel Valiano, Christopher

Farrel, dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya hingga saat ini.

7. Kepada Raihan Reynando, yang selalu menemani dalam penulisan skripsi, selalu mengingatkan untuk tidak malas, dan selalu memberikan dukungan penuh.
8. Kepada teman-teman kuliah yang juga mendukung dan menemani selama proses studi, Vania, Eno, Lili, Yohana, Mia, Irene, Geo, dan Tara.
9. Kepada teman-teman SMA, Permata Humaira dan Novena Ria. Terimakasih karena selalu ada untuk saya.
10. Kepada teman-teman SMP saya, Ernanda Dwi dan Mawarifa. Terimakasih karena selalu ada untuk saya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum UAJY Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Almamater penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, for just being me at all times.

Yogyakarta, 19 Oktober 2021

Penulis



Raden Roro Graciella Angelic

ABSTRACT

The title of this research is : “Responsibility of sand mining company Citra Mataram Konstruksi (Block 1) to Occupational Health and Safety in Progo River area, Kulon Progo, Yogyakarta”. The purpose of the research related to the title is to knowing the implementation of occupational health and safety at Citra Mataram Konstruksi (Block 1) Company. This research use empirical method. The data collected through research in the form of observation, interviews and the distribution of questionnaire directly to workers in Citra Mataram Konstruksi (Block 1) Company and using non random sampling techniques in determining the respondent. According the data that has been collected and after the analysis can be concluded that Citra Mataram Konstruksi (Block 1) Company is in accordance with the provisions related to the implementation of occupational health and safety in the sand mining company.

Keywords:

Occupational health and safety, sand mining company, Citra Mataram Konstruksi (Block 1) Company

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRACT | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| 1. Manfaat teoritis..... | 6 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 7 |
| F. Batasan Konsep | 12 |
| 1. Pertanggungjawaban Hukum..... | 12 |
| 2. Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1)..... | 13 |
| 3. Pertambangan Pasir..... | 13 |
| 4. Keselamatan Kerja..... | 13 |
| 5. Kesehatan Kerja..... | 14 |
| 6. Sungai..... | 14 |
| G. Metode Penelitian | 14 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Jenis Penelitian..... | 14 |
| 2. Data..... | 15 |
| 3. Cara Pengumpulan Data..... | 17 |
| 4. Analisis Data..... | 18 |
| 5. Populasi..... | 19 |
| 6. Sampel..... | 19 |
| 7. Responden..... | 19 |
| 8. Narasumber..... | 20 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 20 |

BAB II PEMBAHASAN

| | |
|--|-----------|
| A. Tinjauan tentang Perusahaan Tambang Pasir..... | 22 |
| 1. Pengertian Perusahaan Tambang Pasir..... | 22 |
| 2. Pengaturan Hukum mengenai Perusahaan Tambang Pasir..... | 25 |
| 3. Tanggung Jawab Perusahaan Tambang..... | 27 |
| Tanggung Jawab Hukum..... | 27 |
| Tanggung Jawab Sosial..... | 29 |
| B. Tinjauan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja..... | 32 |
| 1. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja..... | 32 |
| 2. Pengaturan Hukum tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja..... | 35 |
| C. Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| Gambaran Umum PT. Citra Mataram Konstruksi (Blok 1)..... | 39 |
| Visi dan Misi PT. Citra Mataram Konstruksi (Blok 1)..... | 40 |
| 2. Identitas Responden..... | 40 |
| Usia, jenis kelamin dan pendidikan terakhir responden..... | 41 |
| 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 42 |
| Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..... | 42 |
| Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..... | 42 |
| Sasaran Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)..... | 44 |
| Hak dan kewajiban pekerja yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan (K3)..... | 45 |
| Kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilaksanakan di PT. Citra Mataram Konstruksi (Blok 1)..... | 46 |
| Mekanisme Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) berdasarkan hasil penelitian..... | 47 |
| BAB III PENUTUP..... | 70 |
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 74 |

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku

Yogyakarta, 6 November 2021

Yang menyatakan,



Raden Roro Graciella